

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. LAKIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999, sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan. LAKIP ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good government governance*). LAKIP ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah.

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga terbuka untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya. LAKIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan saran dalam penyusunan LAKIP ini.

Redelong, Februari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bener Meriah



SASMANTO, SE
Pembina Tk.I/ Nip. 19650720 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3. Dasar Hukum.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.1 Visi dan Misi SKPD.....	8
2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan.....	9
2.3 Perencanaan Kinerja 2019.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1 Capaian Kinerja.....	13
3.2 Realisasi Anggaran.....	18
BAB IV PENUTUP.....	19
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan PerMenPAN&RB Nomor 25 Tahun 2010 dan Sesuai dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 Tahun 2008 tentang Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah adalah unsur pelaksana teknis pemerintah di bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Data dan Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Pedoman sebagaimana dimaksud, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedure (SOP) yang telah dibuat berdasarkan DPA SKPD No. 059/1.10.1.1/DPA-SKPD/2017 dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan sejak tahun 2020. Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Jenis Layanan

1. Pelayanan penertiban Kartu Keluarga
2. Pelayanan penerbitan Kartu Penduduk
3. Pencatatan Kelahiran di Daerah
4. Pencatatan Kelahiran Batas Waktu
5. Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah
6. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
7. Pencatatan Perceraian di Daerah
8. Pencatatan Perceraian di Luar Daerah
9. Pencatatan Pengangkatan Anak warga negara asing diluar NKRI

10. Pencatatan Pengakuan Anak
11. Pencatatan Pengesahan Anak
12. Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
13. Pencatatan Perubahan dari WNI ke WNA
14. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
15. Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri
16. Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil
17. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
18. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pindah
19. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pindah Datang
20. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
21. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
22. Pelayanan Penertiban Tempat Tinggal
23. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Kelahiran
24. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan lahir mati
25. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Kematian
26. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan pembatalan perceraian
27. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan pengangkatan anak
28. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
29. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan pengganti tanda identitas
30. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pencatatan Sipil

B. Persyaratan

1. Penyederhanaan jumlah persyaratan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan pengurangan berkas kelengkapan permohonan administrasi kependudukan yang sama untuk dua atau lebih dokumen administrasi kependudukan.
2. Kesesuaian berkas kependudukan yang diajukan terhadap kenyataan dan memperhatikan berbagai aspek legal jusdistia.

C. Jangka Waktu

1. Pelayanan penertiban Kartu Keluarga 14 hari kerja
2. Pelayanan penerbitan Kartu Penduduk 14 hari kerja
3. Pencatatan Kelahiran di Daerah 14 hari kerja
4. Pencatatan Kelahiran Batas Waktu 14 hari kerja
5. Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah 14 hari kerja
6. Pencatatan Pembatalan Perkawinan 14 hari kerja
7. Pencatatan Perceraian di Daerah 14 hari kerja

8. Pencatatan Perceraian di Luar Daerah 14 hari kerja
9. Pencatatan Pengangkatan Anak warga negara asing diluar NKRI 14 hari kerja
10. Pencatatan Pengakuan Anak 14 hari kerja
11. Pencatatan Pengesahan Anak 14 hari kerja
12. Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan 14 hari kerja
13. Pencatatan Perubahan dari WNI ke WNA 14 hari kerja
14. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 14 hari kerja
15. Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri 14 hari kerja
16. Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil 14 hari kerja
17. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 14 hari kerja
18. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pindah 14 hari kerja
19. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pindah Datang 14 hari kerja
20. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 14 hari kerja
21. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri 14 hari kerja
22. Pelayanan Penertiban Tempat Tinggal 14 hari kerja
23. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Kelahiran 14 hari kerja
24. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan lahir mati 14 hari kerja
25. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Kematian 14 hari kerja
26. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan pembatalan perceraian 14 hari kerja
27. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan pengangkatan anak 14 hari kerja
28. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan pelepasan Kewarganegaraan Indonesia 14 hari kerja
29. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan pengganti tanda identitas 14 hari kerja
30. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pencatatan Sipil 14 hari kerja

D. Biaya

Dalam pembuatan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta kelahiran dan Surat Pindah) sejak tahun 2014 tidak dipungut biaya atau gratis sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.

E. Prosedur Perijinan

1. Menyediakan ruang yang nyaman bagi aktifitas pemohon
2. Tersedia loket dan papan layanan informasi
3. Bantuan terhadap pemohon dalam pengurusan pelayanan

4. Tersedia ruang pemerosesan yang memadai dan terpisah dengan aktifitas pemohon
5. Tersedia ruang rapat team teknis yang terpisah dengan ruang lainnya
6. Tersedia SDM berkompeten, cermat dan cekatan
7. Penandatanganan oleh Kepala Dinas Kependudukan tanpa atas nama Kepala Daerah

F. Pelayanan Pengaduan

1. Menyediakan blanko pengaduan
2. Dapat melalui SMS atau Telepon
3. Jika tidak melibatkan SKPK lain, pengaduan akan dijawab paling lambat dua hari kerja setelah pengaduan disampaikan.

G. Pelayan Dokumen Kependudukan Pararel

1. Satu permohonan untuk segala jenis dokumen kependudukan yang diajukan
2. Satu pembahasan dan peninjauan untuk pemerosesan berbagai dokumen kependudukan
3. Waktu penyelesaian dokumen kependudukan pararel maksimal 14 hari kerja
4. Ramah tapi tegas
5. Komunikatif
6. Rapi dan bersih
7. Menarik dan simpatik
8. Sigap melaksanakan tugas
9. Mampu memberikan pelayanan sesuai dengan bidangnya

Mengingat besarnya beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah dibandingkan dengan kondisi jumlah pegawai yang ada menyebabkan banyak terdapat kesenjangan dalam penyelesaian pekerjaan sehari-hari.

Adapun kondisi pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

**Data PNS dan Honorer
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Bener Meriah Tahun 2010**

No.	Jabatan Struktural	Pangkat / Golongan	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/b	S1	1
2	Sekretaris	Pembina, IV/b	S2	1
3	Kepala Bidang	Pembina, IV/a	SMA	1
		Penata Tk.I, III/d	S1	1
4	Kepala Sub Bagian/Seksi	Penata Tk.1, III/d	S1	2
		Penata Tk.1, III/d	SMA	1
		Penata, III/c	S1	4
5	Staf	Penata Muda Tk. I, III/b	S1	1
		Pengatur, II/d	SMA	3
		Pengatur Muda Tk. I, II/b	SMA	1
J U M L A H				16

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se Indonesia yang bertempat di Jakarta ditegaskan bahwa Telsel aktif administrasi kependudukan berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Akan tetapi kenyataan tersebut tidak didukung dengan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas sehingga administrasi kependudukan di Kabupaten Bener Meriah tidak dapat dilakukan secara maksimal.

1.2 Maksud dan Tujuan

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pemenpan dan RB) Nomor 25 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

yang berisi pertanggung jawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Adapun tujuan dari pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tidak lain adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan datang. Untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan dimana didalam sistemnya telah mencakup pilar transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang- undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementrian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2004;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2004 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah meliputi beberapa BAB antara lain :

BAB I Pedahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran sasaran organisasi pelapor dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022 dirumuskan sebagai berikut:

"BENER MERIAH ISLAMI, HARMONI, MAJU DAN SEJAHTERA"

Dengan modalitas masyarakatnya yang islami dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, serta keberagaman suku dan adat sehingga Kabupaten Bener Meriah ingin menjadi kabupaten yang islami, harmoni, maju dan sejahtera.

"Bener Meriah Islami, Harmoni, Maju Dan Sejahtera", memiliki 4 (Empat) kata kunci

1. Bener Meriah Islami, merupakan gambaran konsep islami mendasari seluruh aspek kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Bener Meriah Harmoni merupakan gambaran kondisi hubungan kehidupan yang serasi, baik hubungan ketuhanan, hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan alam.
3. Bener Meriah Maju merupakan gambaran kondisi kehidupan yang lebih baik baik diseluruh aspek kehidupan masyarakat
4. Bener Meriah Sejahtera merupakan gambaran kondisi aman, damai,

sentosa dan makmur. "Bener Meriah Islami, Harmoni, Maju Dan Sejahtera" diartikan gambaran kekuatan hubungan masyarakat, fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat yang setara pada peradaban yang tinggi serta memiliki cita-cita yang sama dalam keadaan aman, makmur dan sentosa, didalam konsep penyelenggaraan pemerintah yang tidak terlepas dari penegakan syariat islam yang merupakan konsep madani (*civil society*).

Visi diatas akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan menyusun langkah pembangunan yang terstruktur, inovatif, transparan dan akuntabel yang diterjemahkan kedalam beberapa misi pembangunan Kabupaten Bener Meriah yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat islam secara kaffah
2. Mewujudkan pelayanan prima sebagai wujud Reformasi Birokrasi
3. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkeadilan
4. Mewujudkan tata kelola pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan
5. Mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing
6. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat
7. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis
8. Mewujudkan perekonomian yang kuat, mandiri dan berkeadilan

2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan

- Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah adalah:
- ❖ Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien.
- ❖ Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.
- ❖ Terwujudnya Pranata Hukum, kelembagaan dan peranserta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

- Sasaran yang ingin dicapai
- ❖ Terciptanya iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan pengembangan Data Base Kependudukan
- ❖ Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
- ❖ Terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar pertumbuhan penduduk dengan daya tampung alam.
- ❖ Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang ada, maka kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah :

1. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dicapai dengan pemahaman bahwa :
 - a. Pembangunan yang sasarannya penduduk adalah kegiatan yang bersifat lintas sektoral sehingga memerlukan strategi kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahannya mobilitas yang didukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat.
 - b. Dalam rangka menunjang pengelolaan kependudukan, pembangunan ditempuh dengan mengedepankan hak penduduk dan perlindungan sosial serta memberikan pemahaman tentang pembangunan yang berwawasan kependudukan.
2. Penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, hal ini dicapai dengan cara :
 - a. Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. Penerbitan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya.
3. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
 - a. Dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melibatkan peranserta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam memecahkan permasalahan administrasi kependudukan.
 - c. Pengembangan pusat data terpadu sebagai Muara pengumpulan biodata penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian vital.
4. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance hal ini dicapai dengan cara :
- a. Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja.
 - b. Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang profesional, sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan dengan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats) sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah.

2.3 Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan RPJMD 2017 - 2022 adalah “BENER MERIAH ISLAMI, HARMONI, MAJU DAN SEJAHTERA”.

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	97
		Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	96
	Meningkatnya kepatuhan penduduk terhadap dokumen administrasi kependudukan	Persentase penduduk usia 17 Tahun keatas yang telah memiliki KTP	70
		Persentase penduduk usia dibawah 17 Tahun yang telah memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	33
		Persentase penyelesaian akta kelahiran dan akta kematian tepat waktu	100
		Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0 s/d 18 thn	89
		Ketersediaan database Kependudukan Skala Kabupaten	ada
		Persentase Perjanjian kerjasama pemanfaatan data informasi administrasi kependudukan	50

Untuk memenuhi maksud tersebut maka dijabarkanlah melalui beberapa program antara lain adalah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini meliputi kegiatan penyediaan kebutuhan barang dan jasa operasional kantor yang bertujuan untuk mengkomodir kegiatan administrasi perkantoran (rutin) dalam melayani masyarakat.

2. Program Penataan Administrasi kependudukan

Pada Program ini terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1. Capaian Kinerja 2020

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 dapat dilihat melalui penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja yang dituangkan dalam Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Pengukur Kinerja Kegiatan (PKK). Indikator kinerja yang ditetapkan dalam LAKIP ini adalah indikator masukan, proses, keluaran dan hasil. Selain itu capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat dari Standar Operasional Prosedure (SOP) yang dikeluarkan pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : Peg. 800 / 515 /SK/2012 dan sampai saat ini masih menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah juga memiliki Standar Pelayanan (SP) yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2014 dan sampai saat ini juga masih digunakan. Dari hasil Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah sangat baik.

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 adalah dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	SUDAH REKAM KTP-el			KEPEMILIKAN KTP-el			PERSEN	KET
		L	P	L + P	L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH	51.701	52.116	103.817	51.622	52.014	103.636	99,83	

NO	KABUPATEN	WAJIB KIA			KEPEMILIKAN KIA			PERSEN	KET
		L	P	L + P	L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH	28.766	26.964	55.730	10.364	9.956	20.320	36,46	

NO	KABUPATEN	USIA 0 - 18			USIA 0 - 18 ADA AKTA LAHIR			PERSEN	KET
		L	P	L + P	L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH	30.824	29.188	60.012	28.592	27.182	55.774	92,94	

NO	KABUPATEN	PENDUDUK			ADA AKTA LAHIR			PERSEN	KET
		L	P	L + P	L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH	81.349	79.786	161.135	48.246	47.289	95.535	59,29	

NO	KABUPATEN	PENDUDUK MENINGGAL			ADA AKTA KEMATIAN			PERSEN	KET
		L	P	L + P	L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH	1.963	1.187	3.150	1.963	1.187	3.150	100,00	

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa pengukuran kinerja kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tahun 2020 berada pada predikat cukup baik.

Untuk capaian cakupan kepemilikan KTP elektronik digunakan formulasi pencetakan KTP elektronik dibagi jumlah wajib KTP.

Sedangkan untuk capaian cakupan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian masih sangat rendah hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan yang terjadi dan juga kurangnya sosialisasi dari aparat perangkat desa tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi warga untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai warga negara.

3.1.2. capaian kinerja 2020

Untuk capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener meriah Tahun 2020 untuk sasaran strategis dan indikator yang sama, maka capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan dapat kita lihat dari table dibawah ini

Tabel. 3.2

Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Persentase Perbandingan Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	%	97	97	100	
		Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	%	96	96	100	
	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk usia 17 Tahun keatas yang telah memiliki KTP	%	70	99	141	
		Persentase penduduk usia dibawah 17 Tahun yang telah memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	%	33	36	109	
		Persentase penyelesaian akta kelahiran dan akta kematian tepat waktu	%	100	100	100	
		Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0 s/d 18 thn	%	89	93	104	
		Ketersediaan database Kependudukan Skala Kabupaten	%	ada	ada	Ada	
		Persentase Perjanjian kerjasama pemanfaatan data informasi administrasi kependudukan	%	50	16	16	

Sesuai dengan tabel diatas program pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tahun 2020 telah sepenuhnya selesai dilaksanakan dengan nilai capaian kinerjanya berkisar antara 95% s/d 100% artinya skala ordinalnya berada pada predikat sangat berhasil. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi pelayanan kegiatan operasional kantor dan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembuatan dokumen kependudukan.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Berdasarkan hasil capaian umum realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah dapat dianalisa sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi kegiatan dari program ini adalah:

- Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk dapat melaksanakan kegiatan operasional kantor dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.

II. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan terdapat beberapa kegiatan antara lain :

Kegiatan Pelayanan administrasi kependudukan (DAK Non Fisik). Realisasi dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan
- Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan sehingga masyarakat lebih memahami proses pembuatan dokumen kependudukan
- Tersedianya Ribbon KTP-El
- Tersedianya Film Printer KTP-EL
- Tersedianya Card Reader KTP-EL
- Tersedianya Blanko Kartu Keluarga
- Tersedianya Blanko Akta Kelahiran
- Tersedianya Blanko Akta Kematian
- Tersedianya buku register kematian
- Tersedianya buku register kelahiran
- Terpeliharanya perangkat SIAK.

3.1.4. *Analisis keberhasilan/ kegagalan*

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah adalah :

1. Masih terdapat perbedaan jumlah penduduk yang dilaporkan oleh Kecamatan dengan laporan data SIAK karena masih banyak data penduduk yang tidak sesuai dengan peristiwa kependudukan (lahir, mati, pindah dan datang).
2. Masih terdapat perbedaan persepsi mengenai cara pembuatan laporan kependudukan di tingkat Kampung.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan (Akta kelahiran dan kematian).
4. Kurangnya dana, SDM dan fasilitas sarana dan prasarana menyebabkan terhambatnya proses penataan administrasi kependudukan.
5. Tidak tersedianya dana untuk petugas operator KTP-el di Kecamatan sehingga terhambatnya proses perekaman KTP-el.

Sedangkan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan dan mengatasi masalah dalam menyelenggarakan program kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Melakukan sinkronisasi jumlah penduduk yang dilaporkan oleh Kecamatan dan data SIAK agar data penduduk yang ada benar-benar data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan sosialisasi kepada aparatur Kampung mengenai pembuatan laporan kependudukan.
3. Pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat pentingnya akan kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, dan Akta Kelahiran)
4. Peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan dan studi banding dan juga Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai, melalui pelatihan pegawai, bimbingan teknis, dan pendampingan.
5. Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar unsur SKPK terkait mengenai jumlah anggaran dan dana untuk operator KTP-el di Kecamatan agar perekaman KTP-el dapat berjalan dengan baik.

3.1.5. Analisis program/ kegiatan penunjang

Keberhasilan capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 tidak terlepas dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2020 masih banyak program-program yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan tidak disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada saat diajukan, dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah sangat mengharapkan pada tahun-tahun berikutnya untuk program/kegiatan yang diajukan dapat disetujui agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

3.2 Realisasi Anggaran

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
A.	PENDAPATAN ➤ Retribusi Daerah	0	0	0
B.	BELANJA TIDAK LANGSUNG ➤ Belanja Pegawai	1.460.938.630	1.415.709.182	96,90 %
C.	BELANJA LANGSUNG ➤ Belanja barang jasa	1.745.789.000	1.733.094.372	99,27%

BAB IV PENUTUP

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Tahun 2021. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan pada Tahun 2019, pencapaiannya rata-rata mencapai 90% meskipun ada beberapa sasaran yang belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi yang mengakibatkan pencapaian tidak optimal antara lain adalah kurangnya SDM, fasilitas yang minim, pendanaan yang belum maksimal dan jaringan SIAK yang sering bermasalah.

Akhirnya semoga LAKIP ini dapat menjadi tolak ukur bagi penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Redelong, Februari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bener Meriah



SASMANTO, SE
Pembina Tk.I/ Nip. 19650720 1993031003